



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 131 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dijamin, agar hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi demi kepentingan terbaik dilaksanakan melalui Pengarustamaan Hak Anak (PUHA);
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas agar pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta kerja.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13557).
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3).
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Pagar Alam dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;

KEDUA :

Uraian Tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

a. Ketua/Wakil Ketua:

1. bertanggung jawab terhadap setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
2. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretaris dan anggota dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak;
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Kota Layak Anak;

b. Sekretaris:

1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
2. bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan;
3. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal serta eksternal Gugus Tugas Kota Layak Anak.

c. Koordinator Bidang Hak Sipil dan Kebebasan;

1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Hak Sipil dan Kebebasan;
2. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Hak Sipil dan Kebebasan;
3. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.

d. Anggota Bidang Hak Sipil dan Kebebasan;

1. menyediakan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan Akta Kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan
2. menyediakan fasilitas informasi layak anak;
3. memberikan jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka;
4. menyediakan data presentase usia perkawinan pertama dibawah usia 18 tahun.

e. Koordinator Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;

1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 2. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 3. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
- f. Anggota Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
1. menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
 2. menyediakan data keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 3. memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
 4. memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
 5. memastikan pengangkatan/pengadopsian anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi
- g. Koordinator Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
 2. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
 3. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
- h. Anggota Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
1. menyediakan Data tentang Angka Kematian Bayi, Prevalensi, Kekurangan Gizi pada Balita, Persentase Imunisasi Dasar Lengkap, Anak dari Keluarga Miskin yang memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan serta data lain yang menyangkut data anak;
 2. menyediakan Data tentang persentase rumah tangga dengan akses air bersih;
 3. memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan akses air bersih;

4. menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 5. adanya kawasan tanpa rokok;
 6. memastikan anak disabilitas mendapat akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan.
- i. Koordinator Bidang Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;
1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;
 2. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;
 3. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi .
- j. Anggota Bidang Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
1. menyediakan data pendidikan anak ;
 2. membuat Program Kerja untuk bisa memfasilitasi kepentingan anak ke dan dari sekolah ;
 3. menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak.
- k. Koordinator Bidang Perlindungan Khusus
1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perlindungan Khusus;
 2. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Perlindungan Khusus;
 3. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
- l. Anggota Bidang Perlindungan Khusus
1. mempresentasikan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;
 2. mempresentasikan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice);
 3. mempresentasikan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak.

SALINAN

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada Tanggal : 13 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dt

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan
Cq.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
2. Inspektur Kota Pagar Alam
3. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
5. Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Tentang Pembentukan Gugus
Tugas Layak Anak (KLA) Kota Pagar
Alam
Nomor : 131 Tahun 2024
Tanggal : 13 Maret 2024

**SUSUNAN KEPENGURUSAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK (KLA)
KOTA PAGAR ALAM**

1. Pembina : Wali Kota Pagar Alam
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pagar Alam
- Wakil Ketua III : Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
- Wakil Ketua IV : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
3. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Pagar Alam

a. Bidang Sipil dan Kebebasan

- Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar
Alam
- Anggota : a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Pagar Alam;
c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar
Alam;
d. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar
Alam;
e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
f. Kepala BPS Kota Pagar Alam;
g. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam;
h. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

b. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;

Anggota :

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
- b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pagar Alam;
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
- d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
- e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- f. Camat dalam wilayah Kota Pagar Alam;
- g. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
- h. Sub Koordinator Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

c. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

Anggota :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
- d. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
- e. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- f. Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
- g. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
- h. Sub Koordinator Pengarustamaan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;

i. Ikatan Dokter Indonesia Kota Pagar Alam;

j. Ikatan Bidan Indonesia Kota Pagar Alam.

d. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

Anggota : a. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
b. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
c. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
d. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
e. Ketua TP.PKK Kota Pagar Alam.

e. Bidang Perlindungan Khusus

Koordinator : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam.

Anggota : a. Kepala Unit PPA Polres Kota Pagar Alam;
b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
d. Kepala Seksi Perlindungan dan Hak Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
e. Kepala UPTD PPA Kota Pagar Alam;
f. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kota Pagar Alam;
g. Ketua Forum Anak Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto